

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata

Fakultas Ekonomi, Universitas Almuslim
Email: sonnymangkuwinata442@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dan Kemiskinan

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Masalah kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut BPS (2018) untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara itu, UNDP dalam laporannya pada *Human Development Report* (HDR) tahun 2010, memperkenalkan suatu indikator kemiskinan yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan antara lain: (1) kualitas kehidupan kesehatan; (2) pendidikan dasar; (3) ketetapan ekonomi.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase (%)
2014	27727.78	10.96
2015	28513.57	11.13
2016	27764.32	10.70
2017	26582.99	10.12
2018	25674.58	9.66

Sumber: BPS Indonesia (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan keterangan tabel bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pernah meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 28513.57 juta penduduk (11.13%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat penduduk miskin mulai mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 27764.32 juta penduduk (10.70%) sampai dengan 25674.58 juta penduduk (9.66%) pada tahun 2018, meskipun begitu jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 25674.58 juta penduduk (9.66%) dan itu masih cukup besar. Perlu upaya-upaya secara serius dari pemerintah pusat untuk mengurangi penduduk miskin sehingga Indonesia bebas dari masalah kemiskinan.

Pemerintah selalu berupaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS

menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah salah satunya yaitu melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo dalam Zulyanto (2017:8) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal besarnya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita masyarakat sehingga dapat mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Kebijakan desentralisasi fiskal tersebut menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi regional. Sejak tahun anggaran 2001, pemerintah telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal (*fiscal decentralization* atau *fiscal federalism*). Dengan demikian telah terjadi perubahan struktural, di mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi terdesentralisasi. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk membentuk dan membangun sistem pelayanan publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini berwujud dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan sub-nasional untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dengan harapan tiap daerah mampu mensejahterakan penduduknya dari fenomena kemiskinan.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Artinya, desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan mengelola keuangannya. Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat menjamin: (1) kesinambungan kebijakan fiskal

(*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro; (2) mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) dan ketimpangan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah; (3) dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun di tingkat daerah; (4) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; dan (5) menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare*) bagi masyarakat (Sidik, 2015:56).

Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep inilah yang dikenal dengan *money follows function*, bukan lagi *function follows money*.

Seiring dengan proses pembaruan terhadap isu otonomi dan desentralisasi, pemerintah telah melakukan revisi atas UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menjadi UU No.33 Tahun 2004. Menurut undang-undang tersebut, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selengkapannya mengenai desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Desentralisasi Fiskal Diseluruh Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan (Desentralisasi Fiskal)			Total Desentralisasi Fiskal
	DBH	DAU	DAK	
2014	32.887.611.175	34.121.932.565	1.873.244.771	68.882.788.511
2015	22.689.716.825	35.288.784.853	3.610.202.097	61.588.703.775
2016	30.666.563.589	38.538.077.004	44.528.571.272	113.733.211.865
2017	33.535.350.766	55.763.530.032	59.998.473.695	149.297.354.493
2018	37.246.381.519	56.447.582.572	62.914.572.222	156.608.536.313

Sumber: BPS Indonesia (2018)

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan transfer dana perimbangan atau melakukan desentralisasi fiskal keseluruh daerah dengan sangat efektif bila dilihat dari total dana perimbangan yang ditransfer keseluruh daerah yang ada di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 68.882.788.511 milyar rupiah sampai dengan 156.608.536.313 milyar rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena desentralisasi fiskal telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

Dana transfer tersebut diberikan dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horisontal, dan untuk percepatan pembangunan daerah termasuk dalam menyelesaikan masalah kemiskinan pada setiap daerah di Indonesia. Dana transfer dapat juga digunakan dengan berbagai tujuan, antara lain Menjamin terciptanya keseimbangan vertical (*vertical Fiskal balance*) yaitu menjamin terciptanya keseimbangan antara kebutuhan Fiskal dan sumber yang tersedia untuk masing-masing level pemerintah; menjamin terciptanya keseimbangan horizontal (*horizontal Fiskal balance*) yaitu menjamin terciptanya keseimbangan dalam alokasi sumber daya antar unit pemerintah yang berada dalam tingkatan yang sama; mendanai program unggulan dari pemerintah pusat atau untuk menetralisasi (*counteract*) eksternalitas *spillover effect* antar daerah; memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah untuk menjalankan mandat/perintah dari pemerintah pusat atau untuk mengimplementasikan program pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Fenomena Besarnya dana perimbangan atau desentralisasi fiskal yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diseluruh Indonesia selama lima tahun terakhir belum mampu maksimal dalam mengurangi kemiskinan diseluruh daerah yang ada di Indonesai.

Selama desentralisasi berjalan di Indonesia, fenomena kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Meskipun pada dasarnya tujuan yang dibawa dalam desentralisasi adalah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya sehingga dalam membuat program pengentasan kemiskinan seharusnya pemerintah pusat dan daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut. Bahl dan Linn (2015:33) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Fakta menunjukkan besarnya APBN yang didalamnya telah ditambah dengan dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia belum mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, masalahnya adalah kemiskinan terus berlanjut di seluruh daerah di Indonesia tanpa tersentuh implementasi APBN, terkesan APBN tersebut hanya dirasakan oleh para pejabat untuk memperkaya pribadi, kelompok dan golongan mereka saja. Anggaran APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahun sementara jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi tentunya menyisakan beberapa pertanyaan mendasar, terkait dengan keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia termasuk dalam menurunkan angka kemiskinan.

Padahal usaha pemerintah pusat dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, upaya penanggulangan kemiskinan pada daerah diseluruh Indonesia dilaksanakan melalui lima kebijakan strategis. *Pertama*, revitalisasi pertanian dan perikanan dengan pengembangan komoditi unggulan dan peningkatan nilai tambah. *Kedua*, penciptaan

kesempatan kerja. *Ketiga*, percepatan pengurangan angka kemiskinan. *Keempat*, menciptakan iklim investasi yang kondusif. *Kelima*, menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Namun fakta menunjukkan bahwa program tersebut terkesan jalan ditempat dan gagal akibat dari penyalahgunaan anggaran APBN yang tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati, walaupun pemerintah sering melontarkan perencanaan dalam menanggulangi kemiskinan merupakan prioritas utama, tapi perlu diketahui masyarakat miskin belum sepenuhnya menerima manfaat lebih dari anggaran APBN selama ini artinya masyarakat di Indonesia masih tetap miskin ditengah besarnya anggaran pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Secara perlahan namun konsisten, kontribusi sektor *non tradable* mulai meningkat dan menggantikan peran sektor pertanian dan industri. Secara teoritis pergeseran struktur ekonomi menjadi syarat suatu negara dikatakan negara maju ketika sektor jasa berkontribusi besar terhadap PDB. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik maka perubahan struktur ekonomi akan berdampak pada munculnya masalah baru seperti pengangguran dan distribusi pendapatan yang timpang serta memburuknya angka kemiskinan.

2. Kajian Teoritis

a. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang harus diperhatikan dalam desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Fiskal (PAD, PDRB)
2. Kebutuhan Fiskal (Pengeluaran Rutin/Pembangunan dan Penyediaan barang publik).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan

yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Kusaini 2006: 29).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah (Bahl dan Lin, 2015:19).

Bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lainlain (Bahl dan Lin, 2015:25-26).

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu:

- a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfarestate*).

2) Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*).

3) Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Konsep desentralisasi pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi (Sidik, 2015:50), yaitu:

1) Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.

2) Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsifungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

3) Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup:

a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.

b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.

c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam)

4) Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan

pelimpahan fungsi- fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Keempat jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan dibidang keuangan.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana.

Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisikondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu (Bahl dan Lin, 2015:19).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah.

b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk

dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin” (Criswardani dan Suryawati, 2015:18) Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari –hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai makna”memadai” disini sangat berbeda-beda melintas bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan tetap untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan.

Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul

berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan menurut tingkatan kemiskinan adalah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.

Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebabnya adanya bencana alam dan kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan keterampilan, aset, dan stamina (Aisyah, 2005:151). Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2015:107) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) akibat adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Teori “Lingkaran Setan Kemiskinan”, terjemahan dari “*Vicious Circle Of Poverty*” yaitu konsep yang mengadaikan suatu konstellasi yang melingkar dari daya-daya yang cenderung beraksi dan beraksi satu sama lain secara demikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Teori itu menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang

berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Bertolak dari teori inilah, kemudian dikembangkan teori- teori ekonomi pembangunan, yaitu teori yang telah dikembangkan lebih dahulu di Eropa Barat yang menjadi cara pandang atau paradigma untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah ekonomi di negara-negara sedang berkembang, misalnya India atau Indonesia (Kuncoro, 2015:107).

Pada prinsipnya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga capitalnya tidak efisien (boros). Untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitasnya, sebagai sebab awal dan pokok. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi demand yaitu dengan meningkatkan pendapatnya. Hal ini akan berdampak kepada permintaan meningkat dan investasi juga meningkat maka modal menjadi efisien. Dengan demikian produktifitas dapat meningkat.

c. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan

Menurut Mardiasmo (2016:8) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal besarnya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin.

Kebijakan desentralisasi fiskal disusun dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan melalui efisiensi sumber daya. Berjalannya desentralisasi fiskal akan membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih maksimal. Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya akan kekayaan alam dari pada daerah yang bukan pusat bisnis.

Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan perkapita, sehingga akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

Menurut Shikra (2016:10) dalam penelitiannya yang berjudul "*Fiskal Decentralization and Poverty*" menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal akan meningkatkan HDI yang menunjukkan semakin sedikitnya jumlah penduduk miskin. Selain itu, Sasana (2015:7) juga berpendapat bahwa tingkat desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif pada jumlah penduduk miskin.

Hal ini jika semua kebijakan yang ada mengarah kepada pelayanan publik yang maksimal, namun jika sebaliknya maka pemerintah tidak menjalankan kebijakan sesuai perumusannya sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah belum mampu mengalokasikan pengeluaran daerah secara efektif dan efisien pada sektor-sektor penting seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan serta sektor-sektor lainnya, sehingga meskipun pemerintah daerah memiliki penerimaan yang besar dari dana transfer tapi hal tersebut belum mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan antara lain kemiskinan. Selain itu disebabkan juga karena pemerintah daerah masih cenderung mengalokasikan anggarannya terhadap pengeluaran rutin yang lebih besar dari pada pengeluaran publik (pembangunan).

Umumnya salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah mengurangi kemiskinan, oleh karena itu tujuan desentralisasi adalah pemerintah dapat merespon lebih cepat terutama kebutuhan dasar penduduk miskin. Sepulveda dan Vazques (2014:14) menemukan penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting melalui kebijakan yang terbuka dan langsung. Fakta menunjukkan fenomena yang terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya di daerah- daerah di Indonesia bertolak belakang dengan teori yang ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dari tataran konsep maupun

implementasinya. Masih terdapat peraturan yang saling berbenturan satu sama lain, masih terdapat perbedaan pendapat maupun perebutan kewenangan antar level pemerintah dalam pengelolaan fisik daerah, ataupun masih sering terjadi multi-tafsir dalam implementasi kebijakan daerah.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang cara kerjanya meniru model penelitian alam. Salah satu kegiatan yang ditiru adalah dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengukur (Purwanto, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengolahan data sekunder dari tahun 2014-2018.

Subjek dalam penelitian ini adalah data desentralisasi fiskal dan kemiskinan yang diperoleh dari dan BPS Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana (Sudjana 2007:150), yaitu :

$$y = a + b x + e$$

Dimana:

- y = Kemiskinan
- x = Desentralisasi Fiskal
- a = konstan
- b = koefisiensi regresi
- e = error term

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis regresi linier dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel terikat (dependen variabel) yaitu variabel desentralisasi fiskal (X1) dan variabel kemiskinan (Y) di Indonesia.

Tabel 3. Analisis Of Variance (ANOVA)

Nama Variabel	B	Standar Error	t hitung	Sig.
Konstanta	35,012	5,143	6,808	0,000
Desentralisasi Fiskal	0,167	0,029	5,749	0,036
Koefisien korelasi (R) = 0,981 Koefisien determinasi (R ²) = 0,963 F _{hitung} = 26,156 Sig. F = 0.037				

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan bahwa : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti. 2014. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Erlangga: Jakarta.
- Bahl, Roy W and Lin. 2016. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries.*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- BPS Indonesia. 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan berbagai tahun*, Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta.
- BPS Indonesia. 2018. *Data Desentralisasi Fiskal atau Dana Perimbangan*, Badan Pusat Statistik Indonesia: Jakarta.
- Chriswardani dan Suryawati. 2015. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro: Semarang.
- Khusaini, Muhamad. 2016. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unbraw: Malang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit. Andi: Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2015. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.10, No.1, h.103-124.
- Sepulveda, C.F dan Vazquez, J.M.. 2014. The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. *International Studies Program Working Paper*. 10 (2).
- Sidik, Machfud. 2015. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah

disampaikan secara Orasi Ilmiah.
Bandung.

Shikra, Meghan. 2016. *Fiskal
Decentralization and Poverty*.
Available: <http://www.aysps.qbu.edu>.

Sudjana. 2007. *Pengantar Ilmu Statistik*.
Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.